

ABSTRAK

Romi Ridwan, 1203060105, 2024: Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Latar Belakang dari penulisan skripsi ini adalah penerapan Pasal 88 Jo Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks eksploitasi anak hal ini mencakup aspek ekonomi dan seksual. Hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif, mencegah eksploitasi, meningkatkan kesejahteraan anak, dan menyediakan pemulihan bagi korban. Hukum pidana Islam menekankan tindakan hukum yang keras terhadap pelaku eksploitasi anak untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi unsur-unsur dalam Pasal 76 I, 2) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dalam Pasal 76 I, dan 3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah menggabungkan ppidanaan dengan aspek pembalasan dan rehabilitasi, fokus pada menghukum pelaku serta membimbing mereka ke perbaikan diri. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep *jarimah ta'zir* yang menekankan hukuman dalam ketentuan Islam terkait eksploitasi anak.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif* dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perspektif Hukum Pidana Islam, Al-Qur'an, dan Hadis, serta data sekunder sebagai pendukung.

Hasil Penelitian menyimpulkan dalam konteks hukum pidana Islam yakni: *pertama*, Unsur-unsur dalam UU No. 35 Tahun 2014 meliputi 1) setiap orang, 2) menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, 3) Pelaku, waktu/tempat dan peristiwa. *Kedua*, tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur dalam UU No. 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa tindakan eksploitasi anak dilihat dari ketiga unsur tersebut yakni: 1) Unsur Formal, 2) Unsur Material, 3) Unsur Moral dapat di kategorikan ke dalam *jarimah ta'zir*. *Ketiga*, Tinjauan hukum pidana Islam dalam UU No. 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa sanksi pelaku eksploitasi anak bisa berupa cambuk, penjara, atau denda, sesuai keputusan Ulil Amri. Pasal 88 menetapkan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000. Analisis dari peneliti menunjukkan bahwa hukum eksploitasi anak melindungi "setiap orang" sebagai pelaku. Jarimah ta'zir dalam Hukum Pidana Islam dianggap pelanggaran serius terhadap hak anak. Meskipun kedua sistem hukum memiliki kesamaan, Hukum Pidana Islam lebih fleksibel dalam sanksi, sedangkan hukum positif Indonesia bersifat retributif

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana